



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas penjatuhan hukuman disiplin, perlu dibentuk suatu lembaga non struktural yang bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang terbukti melakukan perbuatan melanggar disiplin kepegawaian;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Tasikmalaya 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2719);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa

- Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.
6. BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang selanjutnya disingkat BPPHD adalah Badan yang mengkaji, mengevaluasi, menyidangkan dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin PNS.

9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
11. Kasus Kepegawaian adalah masalah yang terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap aturan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
14. Tim Pemeriksa adalah atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian dan pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut BPPHD, yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

### BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) BPPHD memiliki tugas pokok meneliti permasalahan setiap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah, laporan hasil penyidikan PPNS, dan laporan Tim Pemeriksa.
- (2) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat serta penyelesaian administrasi kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh keputusan hukum yang tetap.

#### Pasal 4

BPPHD mempunyai fungsi mengkaji, mengevaluasi, menyidangkan dan merekomendasikan mengenai penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan BPPHD Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. Sekretaris merangkap anggota : Kepala BKD;
  - c. Anggota :
    - 1) Asisten Pemerintahan;
    - 2) Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
    - 3) Asisten Administrasi Umum;
    - 4) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tasikmalaya;
    - 5) Kepala Bidang Pembinaan Pegawai pada BKD.
- (2) Susunan keanggotaan Tim BPPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- (3) Tugas Tim BPPHD PNS adalah sebagai berikut:
- a. Ketua :
    - 1) memimpin jalannya sidang;
    - 2) bertanggungjawab atas jalannya sidang;
    - 3) menyimpulkan dan merekomendasikan hasil sidang;
    - 4) menindaklanjuti disposisi Bupati;
    - 5) melaporkan hasil sidang kepada Bupati.
  - b. Sekretaris :
    - 1) mempersiapkan kelengkapan administrasi jalannya sidang;
    - 2) mengkoordinasikan rencana kerja untuk tim;
    - 3) bertanggungjawab atas catatan-catatan jalannya sidang;
    - 4) menyusun berita acara hasil sidang;
    - 5) menyusun laporan hasil sidang.
  - c. Anggota :
    - 1) menghadiri semua pertemuan tim kerja yang telah diagendakan tepat pada waktunya dengan mengikuti peraturan tata tertib dan kebijaksanaan tim serta bertanggungjawab sesuai dengan tugas masing-masing;
    - 2) mempelajari dan melakukan analisis permasalahan serta memberikan saran-saran atau pertimbangan terhadap permasalahan pokok bahasan sidang;
    - 3) bertanggungjawab terhadap setiap rekomendasi hasil sidang.

#### BAB IV KESEKRETARIATAN

##### Pasal 6

Untuk membantu kelancaran tugas BPPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di BKD yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

##### Pasal 7

- (1) Keanggotaan kesekretariatan BPPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:
  - a. Sekretaris BKD; dan
  - b. Unsur Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pegawai pada BKD.
- (2) Tugas kesekretariatan BPPHD adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris BKD
  - 1) mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan sidang;
  - 2) mempersiapkan naskah bahan kajian sidang;
  - 3) melakukan evaluasi persiapan pelaksanaan sidang;
- b. Unsur Pelaksana pada Bidang Pembinaan Pegawai pada BKD
  - 1) mengolah data untuk kelengkapan administrasi sidang;
  - 2) mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan sidang;
  - 3) melaksanakan pendokumentasian data.

#### Pasal 8

Penunjukan tim pemeriksa dan pejabat lain dalam tim pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

### BAB V

#### PERSIDANGAN DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 9

- (1) Sidang BPPHD diadakan secara rutin atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua BPPHD.
- (2) BPPHD dapat melakukan sidang apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) anggota.
- (3) Hasil Pertimbangan BPPHD disampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil sidang BPPHD diputuskan.
- (4) Hasil Pertimbangan BPPHD dimaksud pada ayat (3) diusulkan secara tertulis oleh Ketua BPPHD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (5) Hasil pertimbangan BPPHD dapat menguatkan, memberatkan atau meringankan jenis hukuman berdasarkan hasil laporan tim pemeriksa.

#### Pasal 10

- (1) BPPHD dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua BPPHD dengan melampirkan Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh anggota BPPHD yang hadir.
- (4) Rekomendasi BPPHD mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPPHD, dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada tanggal 3 Pebruari 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
Pada Tanggal 3 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 13